LAMPIRAN - LAMPIRAN

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2108230032206

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha : HASASTIKA HANDAYANI
2. Alamat : LAMBREJO, DesaKecamatan Lumbirejo, Kec. Negeri Katon, Kab. Pesawaran, Provinsi Lampung
3. Nomor Telepon Seluler : +6281365151149
   Email : -
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : Lihat Lampiran
5. Skala Usaha : Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana tertampik dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus untuk KBLI dengan klasifikasi risiko rendah sebagaimana tertampik, NIB merupakan pencatan tunggal yang berlaku sebagai sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan penyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pemberitahuan dan/atau pembenahan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 21 Agustus 2023

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 21 Agustus 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggungjawab Pelaku Usaha.
2. Dokumen hal legalitas tersebutan ini dokumen tirukan dikatakan perbatasan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah dikendalangan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2108230032206

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

A.Tabel Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Risiko Rendah Pertimbangan Tunggal

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha		Jenis Produksi	Nomor SNI (jenis/no SNI)*
					Jenis	Legalitas		
1	47112	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Sinang Yang Lainnya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional)	LAMBREJO, DesaKecamatan Lumbirejo, Kec. Negeri Katon, Kab. Pesawaran, Provinsi Lampung Kode Pos: 35353	Rendah	NIB	Untuk pemisigan, operasional dan/atau komersial kegiatan usaha	WARUNG SEMBAKO	Sertifikasi jaminan produk halal diterbitkan BPJPH

* SNI: Standar Nasional Indonesia, SH: Sertifikat Halal

B.Tabel Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Selain Pertimbangan Tunggal

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	49407	Pengenan Dan Perawatan Sepeda Motor	LAMBREJO, DesaKecamatan Lumbirejo, Kec. Negeri Katon, Kab. Pesawaran, Provinsi Lampung Kode Pos: 35353 Usaha Mikro berjalan sejak: Januari 2020	Menengah Rendah	NIB Sertifikat Standar	Terbit Terbit	- -

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggungjawab Pelaku Usaha.
2. Dokumen hal legalitas tersebutan ini dokumen tirukan dikatakan perbatasan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah dikendalangan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

DESA TRISNOMAJU
REMBUK STUNTING

TMK

DIRGAHAYU
REPUBLIK INDONESIA
KE-

DESA TRISNOMA

DIRGAHAYU
REPUBLIK INDONESIA
KE-